



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jalan Kihajar Dewantara No. Malili 92981 Telp. (04 74) 321 489
Email : umumdankepeg_dinaskesehatan@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 440 / 206 / SK / DINKES

TENTANG
TIM KHUSUS KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN COVID 19
DI KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan penyebaran penyakit yang dapat menimbulkan wabah yang di akibatkan virus corona diperlukan sistem koordinasi, kerja sama, integrasi, dan sinergi yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa Tim Kesehatan merupakan bagian dari penanggulangan penyebaran penyakit yang dapat menimbulkan wabah di Kabupaten Luwu Timur ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka di pandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur untuk membentuk Tim Khusus Kesehatan dalam penanggulangan Covid19.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447) ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 40 Tahun 1999 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
5. Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
7. Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penilaian Kerusakan dan Kerugian Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu Yang Dapat Menimbulkan wabah dan Upaya Penanggulangan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG TIM KHUSUS KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN COVID 19 DI KABUPATEN LUWU TIMUR
- KESATU** : Susunan Tim Khusus Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Tim Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - Menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan perawatan dan rujukan serta fasilitas penunjang lainnya seperti laboratorium dan bahan logistik kesehatan yang diperlukan beserta jajarannya secara terpadu dan berkelanjutan.
 - Melaksanakan kordinasi dengan lintas sektor untuk efektifitas upaya penanggulangan penyebaran Covid 19.

- Menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan terkait dengan pelayanan kesehatan.
- Melaksanakan tugas lain dan membantu Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid19 Kabupaten Luwu Timur.
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.

b. Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Melakukan surveilens aktif/pemantauan terhadap pelaku perjalanan diwilayah terjangkit covid 19.
- Melaksanakan pelaporan data dan informasi harian tentang Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP).
- Melaksanakan pemantauan dan investigasi kasus terkait Covid 19.
- Melakukan pengambilan, penyimpanan, pengepakan, dan pengiriman spesimen secara cepat dan tepat.
- Mengidentifikasi faktor resiko.
- Mengidentifikasi dan mengkoordinasikan cara pengendalian.
- Melaksanakan tugas lain dan membantu Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid19 Kabupaten Luwu Timur.
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.

c. Tim Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Melakukan komunikasi resiko dan peningkatan komunikasi informasi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat secara berkala tentang Covid 19.
- Melaksanakan sosialisasi dan kajian teknis laik sehat ditempat tempat umum dan pengelolaan makanan.
- Melaksanakan pengelolaan penyehatan lingkungan , kesahatan kerja dan olahraga.
- Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pelayanan gizi masyarakat.
- Mendokumentasikan tatalaksana kasus/ kegiatan.
- Melaksanakan tugas lain dan membantu Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid19 Kabupaten Luwu Timur.
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.

d. Tim Sumber Daya Kesehatan dan Farmasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Memetakan sumber daya kesehatan disetiap wilayah.
- Menyiapkan ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai serta alat kesehatan, kondisi gudang penyimpanan dan manajemen logistik.
- Menyelenggarakan monitoring , evaluasi , pembinaan dan pengawasan terkait dengan pendistribusian logistik.
- Melaksanakan tugas lain dan membantu Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid19 Kabupaten Luwu Timur.

- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.
- e. Tim Administrasi dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- Melaksanakan penyusunan perencanaan anggaran dalam penanggulangan Covid19.
 - Melakukan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan.
 - Menyelenggarakan monitoring , evaluasi , pengelolaan keuangan.
 - Melaksanakan tugas lain dan membantu Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid19 Kabupaten Luwu Timur.
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.

KEDUA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Khusus Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dengan susunan personilnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini.


KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Demikian Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 16 Maret 2020

As PIt.KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. Hj. ROSMINI PANDIN, MARS
PANGKAT. PEMBINA TK I
NIP .196909092001122001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR: 440/ 2020 / DINKES/2020
TENTANG TIM KHUSUS KESEHATAN
DALAM PENANGGULANGAN COVID 19 DI
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020

STRUKTUR TIM KHUSUS KESEHATAN PENANGGULANGAN COVID 19
DI KABUPATEN LUWU TIMUR

- Penanggung Jawab/Ketua : Kepala Dinas Kesehatan
Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan
- a. Koordinator Tim Pelayanan Kesehatan : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
Anggota : 1.Kepala Puskesmas Se-Kab.Luwu Timur
2.Nurbaya,SKM,M.Kes
3.Kasmawati,SKM
4.Haerani,SKM
5.Yusniati,SKM
6.Muliati, SKM
7.Rahmat
- b. Koordinator Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Anggota : 1.Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Luwu Timur
2.Rianto Tonapa, SKM
3.Wardan,SKM,M.Kes
4.Yetriani Bosa SKM,M.Kes
5.Melse Simbong,SKM
6.Margaretha Pither,SKM
7.Rahayu Chanrasari, SKM
8.Miranti, SKM
9.Jumardi,SKM
10.Afdal Anas,Amd.Kel
11.Lutfi Jaya,SKM
12.Agustinus
- c. Koordinator Tim Kesehatan Masyarakat : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
Anggota : 1.Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Luwu Timur
2.Nirwani Rum,SKM
3.Hajar,SKM
4.H.Junaedi,SKM
5.Yeni Sabar,SKM
6.Fitriana Syarifuddin, SKM,M.Kes
7.Hariati,SKM
8.Andi Nirmah,SKM
9.Tanty Rachmawati,SKM
10.Sri Barnaningsih, SKM
11.Marliani Kalla,SKM
12.Erawati Arifin,SKM
13.Rikmansyah,SP
14.Sartika Dualembang, SKM
15.Dita Restika,Amd.Keb

d. Koordinator SDM dan Farmasi : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

- Anggota :
1. Fitriani, S.Si
 2. Nelly Muallim, SKM
 3. Muchsin, SKM
 4. Ahas Pamangin, Amd.Far
 5. Muslimin Guntur, SKM
 6. Melyati Suhaery, S.Si, Apt
 7. Hermi, S.Farm
 8. Abdul Malik, Amd.Far
 9. Baharuddin
 10. Ilham
 11. Amar
 12. Adrian Hasan


e. Koordinator Administrasi dan Keuangan : Kasubag Keuangan

- Anggota :
1. Kepala Puskesmas Se-Kab.Luwu Timur
 2. Muheriah, SKM
 3. Uswatun Hasanah, S.Pd
 4. Purnawaty David, SKM
 5. Feronica Sandy, SE
 6. Adriani Arif, SKM

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 16 Maret 2020

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. Hj. ROSMINI PANDIN, MARS
PANGKAT. PEMBINA TK I
NIP .196909092001122001